



LAPORAN KINERJA 2025

BRMP ACEH



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmatNya, Laporan Kinerja BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) Aceh Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja (LAKIN) BRMP Aceh merupakan pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi.

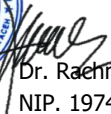
Beberapa aturan yang mendasari Laporan Kinerja yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tupoksi dan penggunaan sumberdaya.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Provinsi Aceh. Pembentukan BRMP berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dan Permentan Nomor 10 Tahun 2025 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BRMP.

Penyusunan LAKIN ini melibatkan berbagai pihak yang telah membantu, dukungan instansi pusat dan daerah serta semua pihak dalam memajukan pertanian di Provinsi Aceh. Untuk itu diucapkan terima kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan, sehingga laporan ini dapat diselesaikan. Diharapkan laporan LAKIN ini dapat bermanfaat dan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan program dan umpan balik dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja sesuai prinsip-prinsip *Good Governance* di BRMP Aceh.



Banda Aceh, 31 Desember 2025
Kepala Balai


Dr. Rachman Jaya, S.Pi., M.Si
NIP. 19740305 200003 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF



Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban BRMP Aceh sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di provinsi. Visi BRMP Aceh merujuk kepada VISI Kementerian Pertanian adalah "Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Sesuai dengan visi tersebut, maka BRMP Aceh memiliki Misi yang merujuk pada Misi Kementerian Pertanian yaitu Mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Pada tahun 2025, target sasaran yang tercantum pada Perjanjian Kinerja (PK) BRMP Aceh, yaitu: (1) Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian; (2) Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif; (3) Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani; (4) Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima; dan (5) Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas. Hasil capaian kinerja menunjukkan rata-rata capaian realisasi sebesar 98,21 persen. Hal ini menunjukkan kegiatan BRMP Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan bahkan melebihi target sasaran.

Dari aspek pengelolaan anggaran, BRMP Aceh telah melakukan revisi anggaran tiga belas kali selama tahun 2025. DIPA Pagu yang awalnya sebesar Rp. 7,347,315,000,- setelah revisi ketiga belas yang merupakan revisi terakhir menjadi sebesar Rp 9,782,771,000,-. Realisasi anggaran BRMP Aceh per 31 Desember 2025 berdasarkan data Smart PMK 249/2011, i-Monev, dan E-Monev Bappenas sebesar Rp. 9,575,814,029,- (98,21%) sedangkan total sisa anggaran sebesar Rp. 174,236,971,- (1,79%).

Keberhasilan capaian kinerja pada tahun 2025 antara lain dipacu oleh koordinasi yang baik antara pihak manajemen dengan pelaksana kegiatan teknis, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, serta adanya kegiatan monitoring dan evaluasi. Namun demikian, dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2025 masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	V
DAFTAR LAMPIRAN	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi, dan Organisasi	5
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
2.1. Visi	8
2.2. Misi	8
2.3. Tujuan dan Fungsi	9
2.4. Kegiatan	10
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	11
III. AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Capaian Kinerja	13
3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun TA. 2024 dengan Target Renstra 2020-2025	24
3.1.2. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi	25
3.2. Akuntabilitas Keuangan	27
3.2.1. Realisasi Keuangan	27
3.2.2. Pengelolaan PNBPN	30
IV. PENUTUP	31
4.1. Ringkasan Capaian Kinerja	31
4.2. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja	32
V. LAMPIRAN	33

DAFTAR TABEL

NO	JUDUL TABEL	HAL
1	Kegiatan BRMP Aceh Tahun 2025	10
2	Perjanjian Kinerja BRMP Aceh Tahun 2025	11
3	Pagu Anggaran dan Revisi Anggaran BRMP Aceh Tahun 2025	12
4	Pagu Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan TA. 2025	13
5	Pengukuran Kinerja BRMP Aceh Tahun 2025	14
6	Capaian Kinerja Indikator Jumlah Standar Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	15
7	Capaian Kinerja Indikator Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	19
8	Hasil produksi benih padi kelas benih pokok (BP)	23
9	Rincian Butir Kegiatan Mengumpulkan Data Dalam Rangka Persiapan Pengawasan	25
10	Nilai Komponen Pengungkit pada Penilaian Mandiri ZI pada BRMP Aceh Tahun 2025	26
11	Nilai Komponen Hasil pada Penilaian Mandiri ZI pada BRMP Aceh Tahun 2025	26
12	Nilai Komponen Pengungkit dan Hasil pada Penilaian Mandiri ZI pada BRMP Aceh Tahun 2025	26
13	Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas BRMP Aceh tahun 2025	27
14	Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh	28
15	Capaian BRMP Aceh Tahun 2025 dibandingkan dengan Capaian Tahun 2020-2024	29
16	Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja BRMP Aceh Tahun 2025	32
17	Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BRMP Aceh Tahun 2025	33
18	Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BRMP Aceh Tahun 2025	34

DAFTAR GAMBAR

NO	JUDUL GAMBAR	HAL
1	Keragaan SDM BRMP Aceh Tahun 2025	7
2	Survey lokasi penerapan SIP dan pengelolaan produk hasil standarisasi di kabupaten Aceh Besar	16
3	Beberapa dokumen administrasi yang telah dimiliki petani UMKM yang didampingi BRMP Aceh di Aceh Besar	18
4	Survey CPCL produksi benih	21

DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN	HAL
1	Struktur Organisasi, Personalia, dan Tata Kelola BRMP	37
2	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	38
3	Distribusi benih sumberTahun 2025	43
4	Sertifikat Satker Dengan Digipay Sedang Terbaik I 26 Februari 2025	44
5	Sertifikat Satker Dengan Capaian IKPA Terbaik Triwulan III 27 Oktober 2025	45
6	Sertifikat Satker Dengan LPJ Bendahara Penerimaan Tercepat dan Tepat 27 Oktober 2025	46
7	Sertifikat unit Kerja Eselon III Dengan Keterbukaan Informasi Publik 22 Desember 2025	47

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran pertanian diakui sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja, penanggulangan kemiskinan, mendorong pertumbuhan agroindustri dan memacu ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara (Renstra Kementan, 2020). Untuk mencapai tujuan pertumbuhan dan memacu ekspor komoditas pertanian itu perlu dilakukan penyebaran informasi terkait teknologi dan standar mutu dalam melakukan kegiatan produksi dan peningkatan kualitas produksi sehingga produk pertanian yang dihasilkan memiliki jaminan kualitas terhadap mutu dan kuantitas yang terstandar. Penyebaran informasi pertanian terkait hal tersebut dikenal juga dengan kegiatan diseminasi pertanian.

Pembangunan pertanian yang semakin dinamis menuntut percepatan adopsi dan adaptasi teknologi lokal spesifik pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian. Strategi utama pembangunan sektor pertanian adalah pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terstandar. Untuk mewujudkan sistem dan usaha agribisnis diperlukan dukungan teknologi yang terstandar di semua sub sistem dalam sistem agribisnis tersebut, agar mampu menghasilkan produk terstandar yang bersaing, meningkatkan nilai tambah bagi petani dan berkelanjutan.

Produk yang sudah terstandar menjadi sangat penting dibutuhkan untuk menjamin semua proses produksi keamanan, kebersihan dan keselamatan dan kelestarian lingkungan (K3L). Penerapan standar instrumen pertanian menjadi salah satu tugas dan fungsi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BRMP) yang terbentuk melalui penerbitan Perpres No. 117 Tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) telah bertransformasi menjadi BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) yang mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

Sebagai unit kerja eselon III di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) mempunyai tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 139 BRMP menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
2. Pelaksanaan pengujian, diseminasi, dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
3. Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan penilaian kesesuaian;
4. Pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian;
5. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia;
6. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, BRMP membutuhkan kerjasama dan dukungan banyak pihak, komunikasi yang intensif antar berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan petani sebagai subyek pembangunan daerah. Dimana semua komponen tersebut mempunyai peranan penting dalam bidang pertanian, baik dalam menanggapi isu-isu aktual di bidang pertanian khususnya dalam hal penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. BRMP Aceh senantiasa melaksanakan tugasnya sebagai instansi pemerintah dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan berdasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi pada tahun anggaran 2025 dan alat kendali serta alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan pemerintahan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BRMP Aceh tahun 2025 merupakan LAKIN tahun pertama pelaksanaan Draft Rencana Strategis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Tahun 2025 – 2029.

LAKIN BRMP Aceh yang disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas serta Rencana Strategis Badan Litbang Pertanian, Permenpan dan RB No 53 tahun 2014, UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, PP No 40/2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, PP No 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Perpres No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan RB No 12/2014 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, PP No 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KL, PMK 29 tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran KL, Permentan No 45/PERMENTAN/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi lingkup Kementan.

LAKIN adalah suatu kegiatan evaluasi untuk menilai konsep dari suatu program serta desain dan manajemen. Evaluasi dari kinerja suatu pekerjaan dapat dilaksanakan selama pelaksanaan program atau setelah program itu selesai dilaksanakan, tergantung dari tujuan evaluasi. Evaluasi untuk penilaian LAKIN meliputi lima komponen yaitu: (1) Perencanaan kinerja (bobot penilaian 30%) yang terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan perjanjian kinerja, (2) Pengukuran kinerja (bobot penilaian 25%, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran, (3) Pelaporan kinerja (bobot penilaian 15%) yang merupakan komponen ketiga, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, (4) Evaluasi kinerja (bobot penilaian 10%) yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, dan pencapaian kinerja terdiri dari kinerja yang dilaporkan (output dan outcome), dan kinerja lainnya serta (5) Capaian kinerja (bobot penilaian 20%) yang terdiri dari kinerja yang dilaporkan

dan kinerja tahun berjalan. Nilai dari evaluasi LAKIN adalah AA (sangat memuaskan) skor > 90–100, A (memuaskan) skor 80–90, BB (sangat baik) skor 70–80, B (baik) skor 60–70), CC (memadai) skor 50–60, C (kurang) skor >30–50, dan nilai D (sangat kurang) skor 0–30.

Fungsi LAKIN antara lain adalah sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pengkajian menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Inpres No. 7 tahun 1999 pada dasarnya mengamanatkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara manajemen pemerintahan wajib untuk membuat LAKIN pada setiap akhir tahun anggaran. Inpres ini diperbaharui dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan dan RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, kinerja instansi pemerintahan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi merupakan suatu aplikasi penilaian yang sistematis terhadap konsep, desain, implementasi, dan manfaat aktivitas dan program dari suatu instansi pemerintah. Evaluasi juga dilakukan untuk menilai dan meningkatkan cara-cara dan kemampuan berinteraksi instansi pemerintah yang pada akhirnya meningkatkan kinerjanya. Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kinerja dari instansi pemerintah adalah evaluasi LAKIN. Evaluasi LAKIN merupakan perkembangan dari suatu reviu atas kinerja organisasi dengan dukungan informasi dan data dukung sehingga hasil evaluasi akan lebih komprehensif untuk melihat organisasi dan kontribusinya pada peningkatan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Penyusunan LAKIN mengacu pada Pengukuran Kinerja. Dalam pengukuran kinerja dilakukan perbandingan antara kinerja yang sesungguhnya pada suatu periode atau pada saat pengukuran dilakukan dengan suatu pembanding tertentu, misalnya dibandingkan dengan rencana, standar, atau benchmark tertentu. Sedangkan evaluasi berupaya lebih jauh untuk menemukan penjelasan-penjelasan atas outcome yang diobservasi dan memahami logika-logika di dalam intervensi publik. Sistem pengukuran kinerja yang didesain dengan baik, sering diidentifikasi sebagai salah satu bentuk dari evaluasi.

1.2 Tugas, Fungsi, dan Organisasi

Sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, pada tanggal 21 September 2022 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) telah bertransformasi menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian,
- 2) Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian,
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian,
- 4) Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, serta
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tanggal 27 Januari 2025 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, maka BRMP Aceh mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, BRMP memiliki fungsi yaitu:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi,
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi,
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi,
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian

spesifik lokasi,

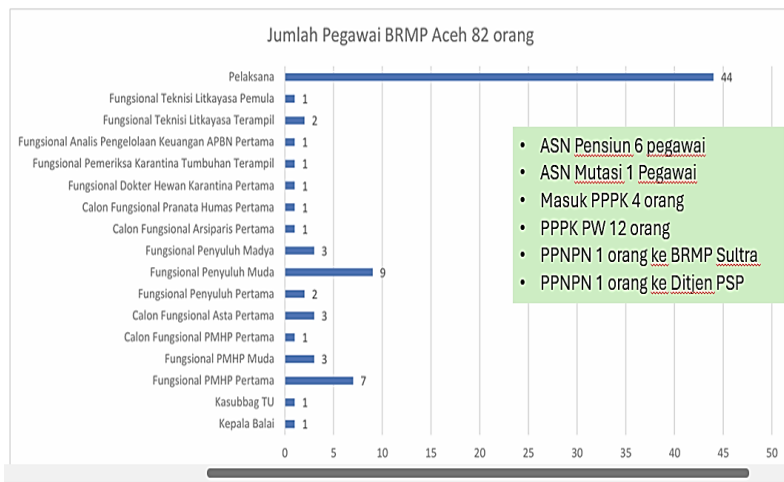
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi,
6. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi,
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi,
8. Melaksanakan evaluasi dan laporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, serta
9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga BRMP.

Struktur organisasi BRMP Aceh berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian terdiri dari:

- a. Kepala Balai: Dr. Rachman Jaya, S.Pi., M.Si.
- b. Kasubbag Tata Usaha: Rizki Ardiansyah, SP., M.Si
- c. Ketua Tim Kerja Diseminasi Standardisasi Instrumen Pertanian: Asis, MP
- d. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi: Husaini, SP., M.Si
- e. Kelompok Jabatan Fungsional: Penyuluh, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Litkayasa, Pustakawan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan 31 Desember 2025, Sumber Daya Manusia (SDM) BRMP Aceh per 31 Desember 2025 jumlahnya mencapai total 82 orang dengan rincian sebagai berikut: Pelaksana (44 orang), Fungsional Teknisi Litkayasa pemula (1 orang), fungsional Teknisi Litkayasa terampil (2 orang), Pengelola keuangan APBN Pertama (1 orang), Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil (1 orang), Fungsional Dokter Hewan Karantina Pertama (1 orang) Fungsional Pranata Humas (1 orang), Calon Fungsional Arsiparis Pertama (1 orang), Fungsional Penyuluh Madya (3 orang), Fungsional Penyuluh Muda (9 orang), Fungsional penyuluh Pertama (2 orang), Calon Fungsional Asta Pertama (3 orang), Calon Fungsional PMHP Pertama (1 orang), Fungsional PMHP Muda (3 orang), Fungsional PMHP Pertama (7 orang), kasubbag TU (1 orang), dan Kepala Balai (1 orang) dengan total 82 orang. Adapun perpindahan dan mutasi pegawai lainnya dalam tahun 2025 adalah sebagai berikut: ASN Pensiun (6 orang), ASN Mutasi (1 orang), PPPK masuk (4 orang), PPPK PW (12 orang), PPNPN ke BRMP

Sulawesi utara (1 orang), dan PPNPN ke Ditjen PSP (1 orang). Berikut ditampilkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Keragaan SDM BRMP Aceh Tahun 2025

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BRMP Aceh merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon 3 Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), yang secara hierarki merupakan *functional unit* BRMP. Berdasarkan *hierarchical strategic plan*, maka BRMP menyusun Rencana Aksi dari Visi, Misi, Kebijakan, dan Program BRMP, yang selanjutnya pada tataran rencana strategis BRMP/UPT (*functional unit*) dituangkan menjadi Rencana Operasional. Oleh karena itu, visi, misi, kebijakan, strategi, dan program BRMP 2025-2029 menjadi acuan pada Visi dan Misi Kementerian Pertanian, yang selanjutnya akan menjadi visi, misi, kebijakan, strategi, dan program seluruh satuan kerja BRMP, termasuk BBRMP dan BRMP Aceh.

Pelaksanaan penerapan dan desiminasi instrumen pertanian oleh BRMP Aceh tahun 2025 disesuaikan dengan rencana strategis, visi dan misi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang merupakan penjabaran dari visi Kementerian Pertanian yang termaktub dalam Draft Rencana Strategis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 2025-2029.

2.1. Visi

Visi BRMP Aceh mengacu kepada Visi BBP2MP, Visi BRMP dan Visi Kementerian Pertanian yaitu:

“Menjadi lembaga terkemuka di Provinsi Aceh dalam penerapan modernisasi pertanian spesifik lokasi yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing mendukung pertanian yang maju, mandiri dan modern”.

2.2. Misi

Misi BRMP Aceh selaras dengan Misi BBP2MP, Misi BRMP serta mendukung Misi Kementerian Pertanian dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Menerapkan modernisasi pertanian spesifik lokasi berdasarkan kebutuhan nasional untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri.
2. Mendiseminasikan dan melaksanakan penerapan modernisasi pertanian secara efektif dan menyeluruh.

3. Melaksanakan birokrasi BRMP Aceh yang transparan, profesional dan Akuntabel

2.3. Tujuan dan Fungsi

a) Tujuan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh BRMP Aceh diarahkan untuk menggerakkan pembangunan pertanian sekaligus sebagai pusat informasi standarisasi instrumen pertanian serta bersama-sama dengan instansi lain di daerah menghasilkan, menyiapkan dan menyampaikan standarisasi pertanian kepada para pengguna (petani, pengusaha/swasta, praktisi, ilmuwan dan para pengambil kebijakan) untuk digunakan dalam mendukung pembangunan pertanian di Provinsi Aceh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 BRMP Aceh mempunyai Tugas **"Melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian"**

b) Fungsi

Fungsi BRMP Aceh sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 adalah:

- a. pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
- b. pelaksanaan pengujian, diseminasi, dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
- c. pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan penilaian kesesuaian;
- d. pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian;
- e. pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan

- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

2.4. Kegiatan

Perkembangan terkini yang sangat berpengaruh terhadap kinerja dan peran BRMP dalam pembangunan pertanian daerah adalah semakin meningkatnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap kemajuan pembangunan pertanian di wilayah masing-masing seiring dengan program otonomi dan pemekaran daerah. BRMP Aceh sebagai penghasil teknologi tepat guna spesifik lokasi secara nyata telah banyak diakui keunggulannya. Hal ini memberi peluang bagi upaya peningkatan peran dan kerjasama yang makin intensif dengan pemda dan stakeholder lain yang dirumuskan untuk menggali dan menyampaikan persepsi yang sama mengenai masa depan pembangunan pertanian dan pedesaan.

Dalam mendukung pencapaian kinerja Badan Perakitan Modernisasi Pertanian dan Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian, BRMP Aceh melaksanakan kegiatan penerapan dan diseminasi di seluruh Provinsi Aceh. Sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) pada tahun 2025, BRMP Aceh mengimplementasikan Kegiatan Prioritas Penerapan dan Diseminasi Pertanian melalui beberapa kegiatan utama dan indikator kinerja, yang berdasarkan RKA-KL dan Petunjuk Operasional Kinerja (POK) BRMP Aceh tahun 2025. Kegiatan utama BRMP Aceh pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kegiatan BRMP Aceh Tahun 2025

Kode	Judul Kegiatan Tahun 2025
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian
7911.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (Base Line)
7911.AEF.109	Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan
051	Diseminasi Standar Instrumen Pertanian
7911.BJA.109	Laporan Hasil Uji Instrumen Pertanian
7911.CAG.105	Sarana Laboratorium Pertanian Modern
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
7912	Perakitan dan Modernisasi Pertanian
7912.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
7912.RAG.102	Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi
051	Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi
WA	Program Dukungan Manajemen

6918	Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian
6918.AEA	Koordinasi
6918.AEA.101	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementan
051	Pendampingan Program Strategis Kementan
6918.EBA.956	Layanan BMN
051	Pelaksanaan Pengelolaan BMN
6918.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
051	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
6918.EBA.962	Layanan Kerumahtanggaan dan Umum
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran
6918.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi
051	Melaksanakan monitoring dan Evaluasi

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja kegiatan penelitian diselenggarakan dengan sasaran Draft Renstra BRMP 2025–2029. BRMP Aceh telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) akhir pada tanggal 4 Agustus 2025 yang sebelumnya diawali dengan PK awal tanggal masih BSIP Aceh. PK awal berisi: (Lampiran 2) berisi 5 sasaran dengan 5 indikator kinerja namun hanya dengan 2 penekanan target yakni masing-masing sebesar 82,94 dan 93,92 pada Nilai pembangunan Zona Integritas dan nilai Kinerja Anggaran (NKA). Selanjutnya PK perubahan secara lengkap sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BRMP Aceh Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	1.1	Rasio rencana aksi manajemen perubahan yang dilaksanakan terhadap total rencana aksi manajemen perubahan	80%
		1.2	Rasio rencana aksi penataan tata laksana yang dilaksanakan terhadap total rencana aksi penataan tata laksana	80%
		1.3	Rasio rencana aksi penataan sumber daya manusia yang dilaksanakan terhadap total rencana aksi penataan sumber daya manusia	80%

		1.4	Rasio rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan terhadap total rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik	80%
		1.5	Tingkat kepuasan pegawai di lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh terhadap layanan sub Bagian tata Usaha Balai Penerapan modernisasi Pertanian Aceh (Nilai skala likert)	3,2 Nilai

Pada Tahun 2025 BRMP Aceh untuk menjalankan kegiatan tersebut di atas, jumlah alokasi anggaran pada DIPA BRMP Aceh sampai dengan bulan Desember telah mengalami tiga belas kali revisi, yang semula sebesar Rp 7,271,120,000,- setelah revisi kedua belas yang merupakan revisi terakhir menjadi sebesar Rp 9,782,771,000,-. Diantara alokasi anggaran tersebut terdiri dari: 1) Layanan perkantoran-Gaji dan Tunjangan Rp 6.913.986.000; 2) Belanja operasional perkantoran Rp 1.552.600.000; 3) Benih Sumber Padi Spesifik lokasi Rp 2.978.017.000,- dan 4) Layanan pemantauan Dan Evaluasi Rp 35.000.000,-. Secara rinci kondisi dinamika penganggaran akibat revisi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pagu Anggaran dan Revisi Anggaran BRMP Aceh Tahun 2025

No	Revisi	Semula (Rp.000)	Menjadi (Rp.000)	Selisih (Rp.000)	Keterangan
1	Kesatu (Pagu Awal)	7.347.315	7,347,315	-	DIPA Awal
2	Kedua	7,347,315	8,997,315	1.650.000	Revisi penambahan pagu alokasi untuk kegiatan pendampingan program strategis Kementan Rp. 1.650.000.000,-
3	Ketiga	8,997,315	8,997,315	-	Revisi dilakukan adanya tambahan komponen kegiatan
4	Keempat	8,997,315	10,549,915	1.552.600	Revisi penambahan pagu alokasi untuk kegiatan

Commented [HY1]: Tolong Tabel 3 dicermati ulang. Disesuaikan dgn keg revisi 2025 ya

					produksi benih sumber Rp. 1.552.600.000,-
5	Kelima	10,549,915	10,549,915	-	Revisi halaman III DIPA Rencana Penarikan Dana TW I
6	Keenam	10,549,915	10,549,915	-	Revisi pelaksanaan Mutasi KRO, RO PNB
7	Ketujuh	10,549,915	9,587,781	962.134	Revisi pengurangan (Blokir) anggaran pada kegiatan Swasembada Rp. 962.134.000,-
8	Kedelapan	9,587,781	9,732,771	144.990	Revisi penambahan pagu alokasi untuk kegiatan targer PNB Rp. 144.990.000,-
9	Kesembilan	9,732,771	9,782,771	-	Revisi POK Perubahan/Penambahan RO pada PNB dan Pendampingan Swasembada
10	Kesepuluh	9,782,771	9,782,771	-	Revisi POK Perubahan Realokasi Antar Satker Tambahan Anggaran Pendampingan Swasembada
11	Kesebelas	9,782,771	9,782,771	-	Revisi POK Perubahan Buka Blokir ATK Pendampingan dan Perbenihan
12	Kedua belas	9,782,771	9,782,771	-	Revisi POK Pergeseran antar akun pada kegiatan Koordinasi Pendampingan Swasembada
13	Ketiga belas	9,782,771	9,782,771	-	Revisi POK Pergeseran antar akun pada kegiatan Koordinasi Pendampingan Swasembada

Berdasarkan pagu revisi anggaran yang terakhir, alokasi anggaran BRMP Aceh berdasarkan output kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pagu Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan TA. 2025

Kode	Output Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (%)
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	9.750.051.000	98,21
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	221.185.000	97,60
7911.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (Base Line)	60.000.000	91,45
7911.AEF.109	Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan	60.000.000	91,45
051	Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	60.000.000	91,45
7911.BJA.109	Laporan Hasil Uji Instrumen Pertanian	60.000.000	100
7911.CAG.105	Sarana Laboratorium Pertanian Modern	101.185.000	99,83
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.552.600.000	99,11
7912	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	1.552.600.000	99,11
7912.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.552.600.000	99,11
7912.RAG.102	Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi	1.552.600.000	99,11
051	Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi	1.552.600.000	99,11
WA	Program Dukungan Manajemen	7.976.266.000	98,05
6918	Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian	7.976.266.000	98,05
6918.AEA	Koordinasi	890.000.000	88,27
6918.AEA.101	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementan	890.000.000	88,27
051	Pendampingan Program Strategis Kementan	890.000.000	88,27
6918.EBA.956	Layanan BMN	7.067.481.000	99,28
051	Pelaksanaan Pengelolaan BMN	10.000.000	99,81
6918.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	13.495.000	95,29
051	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	13.495.000	95,29
6918.EBA.962	Layanan Kerumahtanggaan dan Umum	130.000.000	97,45
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	6.913.986.000	99,32
6918.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	18.785.000	99,97
051	Melaksanakan monitoring dan Evaluasi	18.785.000	99,97

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri atas metode sistematis dalam penetapan sasaran dan tujuan dan pelaporan periodik yang mengindikasikan realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan.

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (1) Spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (3) harus relevan, (4) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (5) harus fleksibel dan sensitif dan (6) efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis.

Pada tahun anggaran 2025, sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang disesuaikan dengan draft Renstra Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 2025-2029, BRMP Aceh telah menetapkan empat sasaran strategis yang akan dicapai yaitu (1) Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian, (2) Tersedianya teknologi hasil perekayasaan dan perakitan yang adaptif, (3) Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dan (4) Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Berdasarkan data hasil akhir kegiatan BRMP Aceh, capaian indikator kinerja kegiatan utama BRMP Aceh tahun 2025 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Pengukuran Kinerja BRMP Aceh Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kinerja (100%)
1.	Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (jumlah usahatani)	1	1	100,00
2.	Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif	Jumlah produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi	100	100	100,00
3.	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	Jumlah petani yang menerapkan pertanian digital, <i>smart farming</i> , dan modern (jumlah)	0	0	-
4.	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada balai Penerapan modernisasi Pertanian Aceh (Nilai)	80	82,94	103,67
5.	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh (Nilai)	85	93,53	110,03

Berdasarkan Tabel 5, Capaian kinerja untuk sasaran BRMP Aceh masuk dalam kategori sangat berhasil dengan nilai >100%. Indikator kinerja Peningkatan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian dan peningkatan Produksi Instrumen Pertanian Terstandar mencapai target 100%. Sedangkan indikator kinerja Terwujudkan Birokrasi Badan Standar Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dan Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas mencapai target >100%. Pengukuran tingkat capaian kinerja BRMP Aceh tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada tahun berjalan. Hasil analisis capaian kinerja BRMP Aceh berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian

Sasaran dimanfaatkannya penerapan dan diseminasi pertanian terdiri dari indikator kinerja: (1) Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (jumlah usahatani).

Indikator Kinerja :

Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (jumlah usahatani)

Indikator kinerja pertama adalah 1 (satu) usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian tercapai (100,00%) dengan kategori berhasil dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Capaian Kinerja Indikator Jumlah Standar Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (jumlah usahatani)	Unit usahatani	1	1	100,00

Tercapainya indikator kinerja tersebut melalui kegiatan yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Layanan Penerapan Standar Pertanian dan Pengelolaan Produk Hasil Standardisasi

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Aceh melaksanakan kegiatan koordinasi dalam rangka mengidentifikasi Standar Instrumen Pertanian (SIP) serta pengelolaan produksi hasil standardisasi pada komoditas pertanian di wilayah Aceh Besar, Rabu (23/7). Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, Dinas Pertanian Kota Banda Aceh, dan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar menjadi tujuan utama koordinasi untuk memperoleh data penerapan SIP yang diinginkan. Selanjutnya tim BRMP Aceh melakukan survei dalam rangka pendampingan penerapan SIP dan standardisasi pengolahan produk. UMKM Produksi Janeng Riting, sebuah usaha swadaya masyarakat Desa Riting yang berfokus pada pengolahan hasil pertanian lokal, khususnya buah janeng menjadi fokus pendampingan yang akan dilakukan.

Kondisi eksisting yang ditemukan antara lain petani UMKM masih menggunakan metode konvensional dalam budidaya janeng, namun demikian petani lain di sekitarnya tetap semangat dalam produksi produk janeng secara mandiri sekaligus menjadi supplier bagi UMKM. Kemandirian pelaku UMKM ini telah membuka pintu kerjasama dengan berbagai pihak. Kerja keras dan semangat yang dibangun oleh masyarakat desa Riting menarik minat kemitraan untuk menjalin kerjasama dan bantuan dukungan. Dukungan tersebut memungkinkan rumah produksi memperoleh alat produksi berupa, mesin pengupas, mesin cincang, mesin penghilang racun dan tempat pengeringan.



Gambar 2. Survey lokasi penerapan SIP dan pengelolaan produk hasil standarisasi di kabupaten Aceh Besar

Dalam waktu dekat, UMKM ini juga bersiap meluncurkan produk berupa olahan keripik janeng, sebagai bagian dari upaya diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah. Meski izin edar dari IRT belum diperoleh, produk keripik janeng sudah mengantongi sertifikat halal tingkat provinsi. Tim BRMP Aceh telah mengidentifikasi kebutuhan standar yang saat ini harus dipenuhi yaitu kebutuhan alat dan bahan serta pengurusan izin edar IRT. Identifikasi kebutuhan standar ini menjadi bagian dari usaha untuk mendukung peningkatan kapasitas UMKM lokal, sekaligus menggali potensi pengembangan produk pangan berbasis kearifan lokal di Aceh Besar.

Pengurusan Izin Usaha

Setelah dilakukannya survey lokasi dan identifikasi kebutuhan standar pada usaha keripik Janeng di Indrapuri, Aceh Besar, maka langkah selanjutnya yang harus dipenuhi adalah melakukan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pengurusan

NIB ini dilakukan di Mall Pelayanan Publik Satu Pintu di Lambaro, Aceh besar. Adapun syarat untuk pengurusan NIB tersebut adalah akte perusahaan dan pengesahan Kemenkumham, NPWP Pimpinan Usaha, KTP Pimpinan Usaha, email dan nomor kontak yang bisa dihubungi. Syarat-syarat ini nantinya dikumpulkan dan diisi secara online pada sebuah aplikasi. Saat ini proses pengisian online untuk pengurusan NIB belum bisa dilanjutkan karena beberapa syarat belum bisa dipenuhi. Perlu dilakukan peninjauan lebih lanjut ke usaha keripik janeng tersebut.

Pendampingan Penerapan SIP

Tim BRMP Aceh melakukan pendampingan penerapan Standar Instrumen Pertanian (SIP) dan Pengelolaan Produk Hasil Standardisasi UMKM Produksi Keripik Janeng Riting, Indrapuri kabupaten Aceh Besar, sebuah usaha swadaya masyarakat Desa Riting yang berfokus pada pengolahan hasil pertanian lokal, khususnya buah janeng pada Kamis, 25 September 2025.

Pendampingan saat ini dilakukan dengan melengkapi data persyaratan izin usaha/Nomor Izin Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas resmi dan bukti pendaftaran bagi pelaku usaha di Indonesia yang diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*, sehingga usahanya dapat berjalan secara legal. NIB menggantikan berbagai izin lama seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), serta berfungsi sebagai Angka Pengenal Importir (API) dan membuka hak akses kepabeanan. Syarat dokumen yang telah dilengkapi adalah KTP, NPWP Perusahaan atau penanggungjawab, Email aktif dan Nomor Whatsapp, serta akta pendirian perusahaan (terlampir). Untuk mendapatkan NIB yaitu dengan mengakses laman <http://oss.go.id/>, registrasi, lengkapi dokumen dan pendaftaran secara online.

Commented [HY2]: Diseragamkan aja bang warna hitam



Gambar 3. Beberapa dokumen administrasi yang telah dimiliki petani UMKM yang didampingi BRMP Aceh di Aceh Besar

Kegiatan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sejauh ini sudah selesai dilakukan dan menunggu penerbitan nomor tersebut. Langkah selanjutnya untuk kelengkapan kemasan produk yaitu pengurusan izin Industri Rumah Tangga. Pendampingan layanan usaha yaitu pengurusan berkas kembali berlanjut di MPP pada Senin, 29 Desember 2025 oleh Tim BRMP Aceh. Adapun dokumen disediakan untuk pengurusan P-IRT antara lain:

- **Identitas:** Fotokopi KTP pemilik usaha dan pas foto berwarna (ukuran 3x4 atau 4x6 sesuai ketentuan daerah).
- **Legalitas:** Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang didapat melalui OSS RBA.
- **Detail Produk:** Nama produk, daftar bahan yang digunakan, dan **desain label/kemasan** produk.
- **Lokasi:** Denah lokasi bangunan atau tempat produksi.

Dipastikan bahwa jika berkas yang dibawa lengkap, nomor P-IRT dapat terbit melalui sistem dalam waktu paling cepat 1 hari. Dijelaskan pula oleh pihak MPP

bahwa pasca izin terbit, pemilik usaha harus memenuhi komitmennya selama 3 bulan. Adapun komitmen yang harus dipenuhi yaitu:

1. **Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)**, dimana pelaku UMKM mengikuti tes/pelatihan keamanan pangan dari Dinas Kesehatan dan mendapatkan sertifikat.
2. **Survei Lokasi**; Dinas Kesehatan akan melakukan kunjungan lapangan untuk memeriksa sanitasi dan keamanan lingkungan produksi, dan;
3. **Verifikasi Label**; untuk memastikan label produk sesuai dengan standar yang ditetapkan

Sasaran 2
Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif

Sasaran dimanfaatkannya penerapan dan diseminasi pertanian terdiri dari indikator kinerja: Jumlah Produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi (Unit)

Indikator Kinerja:
Jumlah produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi

Jumlah produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan dengan target sebanyak 100 ton. Pada tahun 2025, BRMP Aceh telah melakukan kegiatan (1) Produksi Benih Padi Unggul Terstandar dengan target 100 ton. Kegiatan ini berhasil mencapai target 100% dengan kategori berhasil disajikan pada tabel 8.

Tabel 7. Capaian Kinerja Indikator Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

Indikator Kinerja 1	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Jumlah produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	Ton	100	100,785	100,78

Indikator kinerja ini tercapai melalui beberapa kegiatan yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Produksi Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi (100 Ton)

Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan benih sumber padi unggul terstandar untuk mendukung peningkatan ketersediaan benih unggul. Kegiatan produksi benih dilaksanakan pada lahan seluas 40 ha di Desa Aneuk Glee, Indrapuri, Aceh Besar (12 ha), Desa Cucum, Kuta Baro, Aceh Besar (12 Ha), Desa

Teureubeh, Kota Jantho, Aceh Besar (8 ha) dan Desa Blang Dalam, Darul Hikmah, Aceh Jaya (8 ha). Varietas yang diproduksi adalah varietas Inpari 32, Inpari 34 Salin, Inpari 49, Inpari 50, Mekongga, Cakrabuana, Inpara 2, Inpago 8, Inpago 10, dan Situbagendit untuk kelas benih pokok (BP/SS). Kegiatan produksi benih padi dilaksanakan pada bulan Juni-Desember tahun 2025.

Pelaksanaan produksi benih padi meliputi tahapan yang dimulai dari koordinasi dan CPCL, pengolahan tanah, persemaian benih, penanaman bibit, roguing vegetative, roguing fase berbunga, roguing fase masak, panen calon benih, pemeriksaan alat, pengolahan benih, pengujian benih, sertifikasi benih, pemasangan label dan distribusi benih.

Survey Lokasi dan Penentuan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL)

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Aceh memiliki tugas untuk melakukan kegiatan produksi benih sumber padi unggul sebesar 100 ton. Upaya pelaksanaan kegiatan diawali dengan koordinasi dengan stekholder yang memiliki kaitan dengan ketersediaan CPCL lahan produksi benih yaitu Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). BPP memiliki wilayah binaan yang berkaitan dengan kelompok tani dan luasan lahan petani. Koordinasi di BPP dilakukan oleh tim produksi benih padi bersama dengan penyuluh BPP Indrapuri, BPP Kuta Baro, BPP Jantho, dan BPP Darul Hikmah terkait dengan potensi wilayah yang dapat dijadikan lokasi produksi benih padi. Hasil koordinasi yang dilakukan di BPP Indrapuri direkomendasikan calon petani dan calon lokasi untuk produksi benih sumber (benih pokok/BP/SS), khususnya di desa Aneuk Glee, Indrapuri, Aceh Besar.

Daerah Aneuk Glee masih dalam tahapan pengolahan lahan dan lahan sawah irigasi sehingga sangat potensial untuk produksi benih padi. BPP Kuta Baro merekomendasikan Desa Cucum yang masih dalam tahap pengolahan tanah, BPP Jantho merekomendasikan desa Teureubeh yang masih dalam tahap persiapan lahan dan BPP Darul Hikmah merekomendasikan desa Blang Dalam yang masih tahap persiapan lahan. Hasil koordinasi dengan kelompok tani pengembang produksi benih sumber padi, memiliki kesepakatan untuk melakukan produksi benih padi kelompok tani masing-masing dengan sistem kerjasama.

Kegiatan produksi benih dilakukan pada luasan lahan 40 Ha dengan mempertimbangkan besaran output benih dan hasil yang diperoleh oleh petani

pelaksanaan kegiatan. Koordinasi dilakukan bersamaan dengan survey CPCL sehingga dapat mempermudah proses pelaksanaan kegiatan produksi benih padi. Penentuan CPCL menjadi dasar dilakukan kegiatan produksi benih sumber padi di pada petani pelaksana.



Gambar 4. Survey CPCL produksi benih

Penanaman

Pada tanggal 13 Juni 2025 telah dilakukan penanaman perdana produksi benih sumber padi di desa Cucum, Indrapuri Aceh Besar dengan petani kooperator Hurhayati Puteh (Kelompok Kembang Tani). Penanaman perdana ini dihadiri Tim UPBS BRMP Aceh untuk melakukan pendampingan dan pengawasan penanaman sehingga tidak terjadi pencampuran varietas pada blok produksi benih sumber padi. Penanaman padi dilakukan mengikuti prinsip Good Agricultural Practices (GAP) tanaman pangan yakni SNI 8969:2021, selanjutnya pengelolaan calon benih hingga menjadi benih unggul terstandar siap edar dilakukan mengikuti prosedur yang tertuang dalam SNI 6233:2015.

Pada tanggal 30 Juni 2025 telah dilakukan penanaman perdana produksi benih sumber padi di desa Cucum, Indrapuri Aceh Besar dengan petani kooperator Dayat Hidayat (Kelompok Serbaguna). Penanaman perdana ini dihadiri Koordinator BPP Indrapuri (Suryanidar, SP), Penyuluh, Tim UPBS BRMP Aceh dan petani pelaksana untuk melakukan pendampingan dan pengawasan penanaman sehingga tidak terjadi pencampuran varietas pada blok produksi benih sumber padi. Penanaman padi dilakukan mengikuti prinsip Good Agricultural Practices (GAP) tanaman pangan yakni SNI 8969:2021, selanjutnya pengelolaan calon benih hingga menjadi benih unggul terstandar siap edar dilakukan mengikuti prosedur yang tertuang dalam SNI 6233:2015.

Panen

Varietas Mekongga, Inpari 32, Inpari 49, dan Inpari 50 telah memasuki masak fisiologi pada umur 115-120 hari setelah semai (95 HST) untuk dilakukan pemanenan. Masak fisiologis ditandai dengan daun tanaman padi menguning dan mengering, malai menunduk, biji berwarna coklat dan biji terisi (bernas). Panen dilakukan dengan cara memotong bagian tanaman (malai) pada bagian titik tumbuh tanaman padi dengan menggunakan sabit. Panen dilakukan secara konvensional (pemotongan) dibandingkan dengan mesin panen (*Combine harvester*) untuk menghindari pencampuran calon benih dengan varietas lain, biji gulma dan hama penyakit terbawa alat panen. Calon benih yang telah dipanen harus sesuai dengan umur masak fisiologis 95% dan kadar air 21-25% sehingga perlu dilakukan penjemuran sampai kadar air di bawah 13%.

Varietas Cakrabuana telah memasuki masak fisiologi pada umur 105 hari setelah semai (85 HST) untuk dilakukan pemanenan. Masak fisiologis ditandai dengan daun tanaman padi menguning dan mengering, malai menunduk, biji berwarna coklat dan biji terisi (bernas). Panen dilakukan dengan cara memotong bagian tanaman (malai) pada bagian titik tumbuh tanaman padi dengan menggunakan sabit. Calon benih yang telah dipanen harus sesuai dengan umur masak fisiologis 95% dan kadar air 21-25% sehingga perlu dilakukan penjemuran sampai kadar air di bawah 13%.

Varietas Inpari 34 dan Inpara 2 yang merupakan varietas lahan rawa dan salin telah memasuki masak fisiologi pada umur 115-120 hari setelah semai (95 HST) untuk dilakukan pemanenan. Masak fisiologis ditandai dengan daun tanaman padi menguning dan mengering, malai menunduk, biji berwarna coklat dan biji terisi (bernas). Panen dilakukan dengan cara memotong bagian tanaman (malai) pada bagian titik tumbuh tanaman padi dengan menggunakan sabit. Panen dilakukan secara konvensional (pemotongan) dibandingkan dengan mesin panen (*Combine harvester*) untuk menghindari pencampuran calon benih dengan varietas lain, biji gulma dan hama penyakit terbawa alat panen. Calon benih yang telah dipanen harus sesuai dengan umur masak fisiologis 95% dan kadar air 21-25% sehingga perlu dilakukan penjemuran sampai kadar air dibawah 13%.

Varietas Situbagendit, Inpago 8 dan Inpago 10 yang merupakan varietas lahan kering (gogo) telah memasuki masak fisiologi pada umur 115-120 hari setelah semai (95 HST) untuk dilakukan pemanenan. Masak fisiologis ditandai

dengan daun tanaman padi menguning dan mengering, malai menunduk, biji berwarna coklat dan biji terisi (bernas). Panen dilakukan dengan cara memotong bagian tanaman (malai) pada bagian titik tumbuh tanaman padi dengan menggunakan sabit. Panen dilakukan secara konvensional (pemotongan) dibandingkan dengan mesin panen (*Combine harvester*) untuk menghindari pencampuran calon benih dengan varietas lain, biji gulma dan hama penyakit terbawa alat panen. Calon benih yang telah dipanen harus sesuai dengan umur masak fisiologis 95% dan kadar air 21-25% sehingga perlu dilakukan penjemuran sampai kadar air di bawah 13%.

Sertifikasi benih dilakukan sesuai dengan standar mutu benih bersertifikat sehingga benih yang diproduksi memiliki mutu benih yang baik sesuai dengan standar. Penetapan kesesuaian produksi benih padi dengan standar mutu benih dapat dilakukan dengan cara pengamatan standar mutu benih di lapangan dan di laboratorium. Pengawasan lapangan untuk memperoleh standar mutu benih dilakukan oleh pengendali mutu benih dari UPTD BPSB TPHP sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan sertifikasi benih tanaman padi. Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa produksi benih padi seluruhnya memenuhi standar mutu benih di lapangan sesuai dengan syarat isolasi jarak, CVL dan tipe simpang dan isolasi waktu dari SNI 6233:2015 dan Kepmentan 966 Tahun 2022.

Hasil produksi benih

BRMP Aceh memiliki target produksi sebesar 100 ton benih padi kelas benih pokok (BP) dengan 10 varietas yang dikembangkan di kabupaten Aceh Besar dan Aceh Jaya. Hasil produksi benih padi tahun 2025 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 8. Hasil produksi benih padi kelas benih pokok (BP)

Varietas	Luas lahan (ha)	Produksi GKP (ton)	Produksi benih (ton)
Inpari 32	8,8	31,2	24,53
Inpari 49	7,2	19,7	14,6
Inpari 50	1,5	5,1	3,4
Mekongga	11,6	40,6	33,6
Cakrabuana	3	7,7	5,6
Situbagendit	2	5,2	4,1
Inpago 8	1	3,2	2,1

Commented [HY3]: Seragam aja, jangan dibold

Inpago 10	1,5	5,1	3,63
Inpara 2	2	6,7	5,425
Inpari 34	1,5	4,5	3,8
Total	40,1	129	100,785

Hasil produksi benih padi BRMP Aceh sebesar 100,785 ton benih sumber padi dari target produksi sebesar 100 ton. Hasil produksi mencapai 100,8% dibandingkan target produksi benih padi Tahun 2025. Benih sumber yang telah diproduksi memiliki sertifikat benih unggul sebesar 100,785 ton dengan kelas benih pokok (BP/SS) untuk kebutuhan produksi benih sebar (BR/ES). Selanjutnya penyimpanan benih hasil produksi disesuaikan dengan varietas dan nomor lot produksi benih dari BPSBTPHP Aceh.

Distribusi Benih

Benih sumber padi yang didistribusi Tahun 2025 merupakan hasil produksi benih sumber Tahun 2024 sebesar 25,1 ton yang terdiri dari varietas Inpari 32 sebesar 12 ton dan Mekongga sebesar 13,1 ton. Distribusi benih Tahun 2025 disajikan lebih lengkap dalam Lampiran 3.

Benih sumber yang distribusi menjadi pendapatan negara bukan pajak yang dapat mendukung kegiatan teknis dan operasional BRMP Aceh. Total PNPB Tahun 2025 dari penjualan benih padi sebesar Rp 185.725.000,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Hasil distribusi menunjukkan bahwa penerima manfaat dari penjualan benih sumber padi BRMP Aceh sebesar 21,85 ton adalah penangkar benih padi. Distribusi benih padi tersebar di kabupaten Aceh Besar (7,23%), Aceh Jaya (1,14%), Pidie (82,38%) dan Pidie Jaya (9,15%).

Sasaran 3
Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani

Pada PK awal maupun revisi pertama sasaran ini tidak muncul, namun seiring perubahan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) yang diikuti Balai-balai di lingkungannya menjadi Eselon II B, maka perbaikan PK pun perlu dilakukan. Sasaran ke-3 dalam PK baru ini dinilai sangat logis untuk dibebankan pada BRMP seluruh Indonesia, namun demikian BRM Aceh belum melakukan

pengukuran pencapaian secara khusus di dalam tahun 2025.

Indikator Kinerja:
Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, <i>smartfarming</i> , dan modern (jumlah)

Secara umum kita mengetahui bahwa telah banyak petani di Aceh yang menerapkan berbagai inovasi dan teknologi yang diterbitkan berbagai lembaga penelitian termasuk Kementerian Pertanian. Beberapa inovasi tersebut antara lain penggunaan varietas unggul, benih berkualitas dan bersertifikat, teknologi pemupukan, teknik pengaturan jarak tanam (misal: legowo 2:1), penggunaan alat dan mesin untuk efisiensi biaya dan tenaga kerja dan lain sebagainya. Namun secara khusus BRMP Aceh tahun 2025 tidak melakukan pengukuran dan pengumpulan data terkait jumlah lembaga maupun petani yang telah menerapkan berbagai inovasi teknologi tersebut, sehingga tidak dapat dilaporkan berapa jumlah pastinya.

Sasaran 4
Terwujudnya Birokrasi Badan Perkitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Sasaran dimanfaatkannya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima terdiri dari indikator: Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh.

Indikator Kinerja :
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh (Nilai)

Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk Melakukan pemenuhan dokumen nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Rincian Butir Kegiatan Mengumpulkan Data Dalam Rangka Persiapan Pengawasan

No.	Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Materi	Hasil Kegiatan
-----	-------------------	--------	--------	----------------

1	1– 24 November 2025	Kantor BRMP Aceh	Pengumpulan data yang berkaitan dengan dokumen penilaian ZI dan Pelayanan Publik	- Rapat persiapan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas (ZI) tahun 2025 - Kunjungan Mahasiswa dalam rangka sosialisasi Tusi BRMP Aceh yang termasuk kedalam pelayanan publik
---	---------------------	------------------	--	---

Setelah dilakukan penilaian mandiri sampai dengan tanggal 24 November 2025, oleh Tim Penilai Internal terhadap Pembangunan Zona Integritas BRMP Aceh, dapat dilaporkan hasilnya masing-masing pengungkit sebagai berikut:

Tabel 10. Nilai Komponen Pengungkit pada Penilaian Mandiri ZI pada BRMP Aceh Tahun 2025

No	Pengungkit	Nilai
1	Manajemen Perubahan	7,10
2	Penataan Tatalaksana	4,27
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	6,79
4	Penguatan Akuntabilitas	8,72
5	Penguatan Pengawasan	13,90
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	8,15
Jumlah Nilai Pengungkit		48,93

Tabel 11. Nilai Komponen Hasil pada Penilaian Mandiri ZI pada BRMP Aceh Tahun 2025

No	Hasil	Nilai
1	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	19,54
2	Pelayanan Publik yang Prima	15,05
Jumlah Nilai Hasil		34,59

Tabel 12. Nilai Komponen Pengungkit dan Hasil pada Penilaian Mandiri ZI pada BRMP Aceh Tahun 2025

No	Pengungkit dan Hasil	Nilai
1	Jumlah Nilai Pengungkit	48,93
2	Jumlah Nilai Hasil	34,59
Jumlah Nilai Penilaian Mandiri		83,52

Setelah memperhatikan penilaian mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh TIM Penilai 8 dari BB Mektan BRMP Aceh tahun 2025 sampai dengan tanggal 24 November 2025, maka akan disampaikan hasilnya sebagai berikut:

1. Hasil eviden pembangunan ZI dari 6 area pengungkit jika dipresentasikan berdasarkan proses nilainya sebesar 48,93.
2. Hasil eviden area hasil dengan indikator pemerintah yang bersih dari KKN dan kualitas pelayanan publik nilainya sebesar 34,59.
3. Jumlah nilai gabungan area pengungkit dengan area hasil adalah sebesar 83,52.

Pada bulan Desember 2025, dilakukan pertemuan antara tim ZI dan para manajer area membahas finalisasi pengisian evidence LKE. Hasil penilaian mandiri mendapatkan nilai 83,52 (*audited*). Rincian nilai penilaian mandiri tersebut terdapat pada Tabel 9.

Tabel 13. Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas BRMP Aceh tahun 2025

**LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS BRMP ACEH
WBK**

Area Perubahan		Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Pemenuhan Nilai Min
A. PENGUNGKIT		60,00					
1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	8,00	3,43	3,67	7,10	88,70%	OK
2.	PENATAAN TATALAKSANA	7,00	1,93	2,34	4,27	60,95%	OK
3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10,00	4,54	2,25	6,79	67,88%	OK
4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	10,00	4,22	4,51	8,72	87,24%	OK
5.	PENGUATAN PENGAWASAN	15,00	7,03	6,88	13,90	92,67%	OK
6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10,00	3,57	4,59	8,15	81,53%	OK
TOTAL PENGUNGKIT					48,93	81,55%	OK
B. HASIL		40,00					
I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL		22,50			19,54	86,86%	OK
a.	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal :	17,50			15,79	90,25%	OK
b.	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja	5,00			3,75	75,00%	OK
II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA		17,50			15,05	86,00%	
-	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal :	17,50			15,05	86,00%	OK
TOTAL HASIL					34,59	86,48%	
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI					83,52		OK

Penilaian	Bobot	Jawaban Tim Penilai	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan Tim Penilai	Link Evidence/ Data Dukung
A. PENGUNGKIT	60,00		48,93	81,55%		
I. PEMENUHAN	30,00		24,71	82,35%		
I. MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00		3,43	85,69%		
i. Penyusunan Tim Kerja	0,50		0,50	100,00%		
a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas		Ya	1,00		Tambahkan SK Satlak PI unit kerja	A111a Unit Kerja telah Membentuk Tim untuk Melakukan Pembangunan Zona Integritas
b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas		A	1,00		Undangan, daftar hadir masih 2024. Dokumen revisi hanya revisi smpn 2025	A111b Penentuan Anggota Tim dipilih melalui prosedur mekanisme yang jelas : A111b Penentuan Anggota Tim dipilih melalui prosedur mekanisme yang jelas : A111b Penentuan Anggota Tim dipilih melalui prosedur mekanisme yang jelas : A111b Penentuan Anggota Tim dipilih melalui prosedur mekanisme yang jelas : A111b Penentuan Anggota Tim dipilih melalui prosedur mekanisme yang jelas :
ii. Rencana Pembangunan Zona Integritas	1,00		0,83	83,33%		
Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona						A111a Terdapat dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas sesuai WPA WPRM

Sasaran 5

Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Sasaran dimanfaatkannya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas terdiri dari indikator: Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh (Nilai).

Indikator Kinerja:

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh (Nilai)

Nilai Kinerja Anggaran merupakan nilai yang diperoleh berdasarkan pengukuran terhadap pelaksanaan kegiatan serta pencapaian keluaran yang diukur berdasarkan indikator regulasi sesuai PP 90/2010 terkait: (1) Penyerapan anggaran, (2) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi, (3) Pencapaian keluaran, dan (4) Efisiensi. Dengan tingginya realisasi anggaran yang dicapai dan capaian target kinerja, nilai kinerja anggaran BRMP Aceh secara terukur mencapai >100% (Sangat Baik). Capaian kinerja indikator dijelaskan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 14. Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh

Indikator Kinerja 1	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
---------------------	--------	--------	---------	-------------

Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh (Nilai)	Nilai	93,92	95,26	101,41
---	-------	-------	-------	--------

Nilai kinerja anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh yang ditetapkan sebesar 93,92. Nilai tersebut merupakan ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh Tahun 2025 (berdasarkan regulasi yang berlaku) diperoleh dari aplikasi Monev SMART sebesar 95,26 mencapai 101,41%.

1.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja BRMP Aceh Tahun 2025 dengan Target Renstra 2020-2024

Perbandingan capaian kinerja BRMP Aceh tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir terdapat dalam Tabel 11. BRMP Aceh baru terbentuk pada tahun 2023, sebagai unit pelaksana teknis di bawah BRMP Kementerian Pertanian. Sesuai Permentan No. 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Berdasarkan hal tersebut maka BRMP Aceh memiliki sasaran dan indikator kinerja yang berbeda dengan tahun sebelumnya.

Tabel 15. Capaian BRMP Aceh Tahun 2025 dibandingkan dengan Capaian Tahun 2020-2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya pelaku usahatani yang menerapkan standar pertanian	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (jumlah usahatani)	-	-	-	1	10.000	1
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	-	-	-	1	1	-
2	Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif	Jumlah Produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	-	-	-	14.007	31	100,785

3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	Jumlah petani yang menerapkan pertanian digital, smart farming, dan modern (jumlah)	-	-	-	-	-	0
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh (Nilai)	90	90	89,07	87,07	82,92	82,94
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai indikator kinerja anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh (Nilai)	90	85,35	99,24	98,72	98,83	95,26

1.1.2. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi

Keberhasilan

Pada tahun 2025, Secara umum BRMP Aceh telah menunjukkan hasil dan telah mencapai keberhasilan sebagaimana telah ditetapkan pada perjanjian kinerja pada tahun 2025. Keberhasilan capaian kegiatan pada tahun 2025 didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara bersinergi. Selain itu didukung pula oleh: (1) kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan, (2) kesiapan dan kerjasama yang sinergis antara sumberdaya manusia (Penyuluh, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Teknisi Litkayasa, Analis Keuangan, dan tenaga administrasi) dan (3) sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Kendala

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain disebabkan oleh kendala eksternal dan internal. Beberapa kendala eksternal antara lain: (1) sebagian kegiatan diseminasi penerapan standar instrumen pertanian, tergantung dari kebijakan sub sektor lain terutama dalam hal penentuan lokasi dan calon sasaran, sehingga diperlukan penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan di

lapangan. Kendala internal yang terjadi lebih disebabkan oleh: (1) kendala administrasi merupakan hal yang berpengaruh dalam merealisasikan kegiatan, terutama perubahan nomenklatur kelembagaan, perlunya sosialisasi kelembagaan, serta keterbatasan SDM BRMP Aceh, dan (2) sebagian kegiatan lapangan sangat tergantung dinamika iklim (el nino) sehingga diperlukan beberapa penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan dan penyesuaian anggaran kegiatan. Namun demikian harus diakui masih terdapat sebagian target sasaran yang realisasinya belum tercapai secara sempurna, yakni peningkatan mutu SDM.

Meskipun demikian, dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2025 masih ditemui beberapa kendala yang secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran BRMP Aceh dengan mengoptimalkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi serta sosialisasi peningkatan kapabilitas dan pembinaan program. Dalam pelaksanaan kegiatan BRMP Aceh tentunya memiliki keterbatasan terutama sumberdaya manusia (SDM) yang tersedia dan alokasi anggaran yang terbatas, sehingga menyulitkan untuk melaksanakan kegiatan penerapan standar instrumen pertanian maupun diseminasi. Hal inilah yang banyak mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran. Selama tahun 2025 Keberhasilan yang dicapai oleh BRMP Aceh antara lain disebabkan oleh: (1) kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu; (2) Intensifnya kegiatan pertemuan masing-masing tim penanggungjawab; dan (3) Sumbangsih substansi teknis dari para narasumber dalam forum seminar ataupun diskusi internal kegiatan dan pertemuan lainnya.

Langkah Antisipasi

Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja kegiatan diseminasi dan penerapan standar instrumen pertanian yang perlu dilakukan yakni: 1. Perlunya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait terutama dengan pihak pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penerapan diseminasi standar instrumen pertanian, dan 2. Mengoptimalkan peran Sumber Daya Manusia (SDM) BRMP Aceh.

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan yang

disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Dalam melaksanakan tupoksinya sebagai unit pelaksana teknis di bidang pengkajian dan pengembangan, BRMP Aceh didukung oleh sumber dana yang berasal dari Dana APBN dalam bentuk Rupiah Murni (RM) yang tertuang dalam DIPA BRMP Aceh Tahun 2025.

3.2.1. Realisasi Keuangan

Anggaran BRMP Aceh dialokasikan sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: SP DIPA-018.09.2.567392/2025, tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp 7.347.315.000,-. Setelah mengalami 13 kali revisi selama tahun berjalan, dikarenakan adanya kebijakan penganggaran berupa penambahan dan penyesuaian anggaran, maka jumlah alokasi Pagu DIPA Revisi Tahun 2025 terakhir sebesar Rp 9.782.221.000,-. Adapun alokasi anggaran yang dapat dilaksanakan pada tahun berjalan sebesar Rp 9.575.814.029,- sedangkan sisa sejumlah Rp 174.236.971,- adalah menjadi anggaran alokasi blokir.

Berdasarkan alokasi anggaran BRMP Aceh, adapun jenis belanja (menurut DIPA tahun 2025) terdiri dari belanja pegawai, belanja barang (operasional dan non operasional) dan belanja modal. Realisasi anggaran BRMP Aceh per 31 Desember 2025 berdasarkan data PMK 249/2011 dan E-Monev Bappenas sebesar Rp 9.575.814.029,- (98,21%) sedangkan total sisa anggaran sebesar Rp 174.236.971,- (1,79%). Secara lebih rinci dapat diuraikan bahwa realisasi dan sisa anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 16. Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja BRMP Aceh Tahun 2025

No	Uraian	Pagu DIPA Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Dana (Rp)	Realisasi (%)
1	Program Nilai tambah dan Daya Saing Industri	221.185.000	215.883.450	5.301.550	97,60
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.552.600.000.000	1.538.841.413	13.758.587	99,11
3	Program Dukungan Manajemen	7.976.266.000	7.821.089.166	155.176.834	98,05
	Jumlah	9.750.051.000	9.575.814.029	174.236.971	98,21

Realisasi belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). Realisasi belanja tersebut digunakan untuk keperluan belanja pegawai (gaji PNS), belanja barang (kegiatan kantor) dan belanja modal (pengadaan alat/barang modal).

Dalam pelaksanaan anggaran, digunakan prinsip efektif, efisien dan ekonomis serta transparan. Nilai manfaat dari penggunaan anggaran yang didukung oleh tertib administrasi juga sangat diperhatikan. Secara rinci realisasi per output dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 17. Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BRMP Aceh Tahun 2025

Kode	Output Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.652.958.000	1.652.448.850	99,97
1801	<i>Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian</i>	1.652.958.000	1.652.448.850	99,97
1801.ADA	Standarisasi Produk	100.000.000	99.933.900	99,93
1801.ADA.051	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan	100.000.000	99.933.900	99,93
1801.AEF.051	Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	1.368.220.000	1.368.023.500	99,99
1801.BDB.051	Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian	182.000.000	181.876.450	99,93
1801.BJA.051	Instumen Pertanian Terapan yang diuji	2.738.000	2.615.000	95,51
1801.CAG.051	Benih Tanaman Pangan	586.000.000	585.827.000	99,97
WA	Program Dukungan Manajemen	7.623.912.000	7.539.291.162	98,89
1809	<i>Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian</i>	7.623.912.000	7.539.291.162	98,89
1809.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7.264.744.000	7.180.964.506	98,85
1809.EBA.956	Layanan BMN	22.003.000	21.889.787	99,49
1809.EBA.962	Layanan Umum	116.974.000	115.266.940	98,54
1809.EBA.994	Layanan Perkantoran	7.125.767.000	7.043.807.779	98,85
1809.EBB.951	Layanan Sarana Internal	6.481.000	6.300.000	97,21

1809.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	150.000.000	150.000.000	100
1809.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	98.000.000	97.933.880	99,93
1809.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	40.000.000	39.525.160	98,81
1809.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	64.687.000	64.567.616	99,82

3.2.2. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dihasilkan oleh BRMP Aceh pada tahun 2025 diperoleh dari penerimaan fungsional dan penerimaan umum. PNBP yang dialokasikan pada BRMP Aceh sesuai DIPA revisi terakhir tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp 325.800.000,- dengan target awal sebesar Rp 109.283.000,-. Potensi estimasi PNBP diperoleh dari Pendapatan Penjualan Hasil Produksi, Pendapatan dari Pemanfaatan BMN, dan Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi. Terjadinya perubahan tersebut oleh karena tercapainya target awal tahun (melebihi 100%). Total realisasi PNBP Tahun anggaran 2025 sebesar Rp 325.800.000,-, lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 18. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BRMP Aceh Tahun 2025

No	Jenis Pendapatan	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan dan budidaya (425112)	252.000.000	258.823.000	102,70
2	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131)	22.800.000	14.730.456	64,60
3	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (425151)	51.000.000	52.246.544	102,44
4	Penerimaan Kembali Bel. Pegawai Pusat TAYL (425911)	-	75.860.169	100
6	Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya (425129)	-	1.500.000	100
Total		325.800.000	403.160.169	

IV. PENUTUP

4.1. Ringkasan Capaian Kinerja

Secara umum hasil analisis evaluasi kinerja dan capaian kinerja menunjukkan bahwa kinerja BRMP Aceh tahun 2025 telah dicapai dengan baik. Capaian kinerja yang dicapai pada tahun 2025 berupa :

1. Sasaran 1: Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan dengan capaian 100% dan Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian dengan capaian realisasi 100% (berhasil).
2. Sasaran 2: Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar dengan capaian realisasi 100% (berhasil)
3. Sasaran 3: Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan capaian realisasi 101.12% (sangat berhasil).
4. Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan capaian realisasi 105,22% (sangat berhasil).

Dalam pelaksanaan kegiatannya, BRMP Aceh juga menghadapi berbagai hambatan dan kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan internal yang dihadapi oleh BRMP Aceh terutama berkaitan dengan terbatasnya jumlah dan kualitas SDM yang dimiliki, baik dari sisi kualifikasi maupun bidang keahlian yang mendukung tugas dan fungsi dalam penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian. Selain itu, transformasi kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BRMP) mempengaruhi perimbangan komposisi tenaga fungsional yang belum sesuai kebutuhan. Sedangkan hambatan/kendala eksternal yang dihadapi BRMP Aceh berkaitan dengan terbatasnya sumber pendanaan.

4.2. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja BRMP Aceh ke depan masih diperlukan, langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja kegiatan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian, berupa:

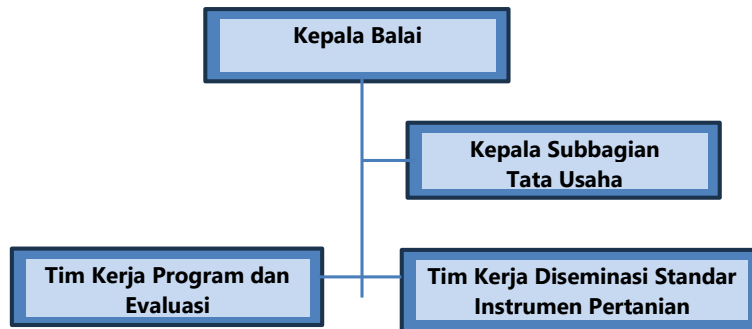
1. Dukungan koordinasi dan sinkronisasi dapat mendukung tercapainya tugas dan fungsi dalam meningkatkan penerapan standar instrumen pertanian.

2. Upaya menyusun kegiatan terkait penerapan standar instrumen pertanian yang lebih baik, dan melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan BBRMP maupun stakeholder pemerintah daerah, melalui pertemuan penyusunan program maupun dengan pemerintah daerah.

3. Melakukan padu padan transfer pengetahuan tugas dan fungsi BRMP Aceh berupa penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian dan secara bertahap mengatasi permasalahan SDM yang belum memadai.

V. LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi, Personalia, dan Tata Kelola BRMP Aceh



Lampiran 2. Perjanjian Kinerja (PK) Revisi BRMP Aceh Tahun 2025

	
KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH JALAN PANGLIMA NYAK MAKAM NO. 27, KOTA BARU – BANDA ACEH 23125 TELEPON (0651) 7551811, FAKSIMILE (0651) 7552077 WEBSITE: aceh.bmp.pertanian.go.id	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :	
Nama : Rachman Jaya	
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh	
Selanjutnya disebut pihak pertama	
Nama : Fadry Djufry	
Jabatan : Kepala Badan Perakitan Modernisasi Pertanian	
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua	
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.	
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Jakarta, 2025	
Pihak Kedua Fadry Djufry	Pihak Pertama  Rachman Jaya

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (Jumlah Usahatani)	1
2	Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif	Jumlah produksi benih/ bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	100
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, <i>smart farming</i> , dan modern (Jumlah)	0
LAINNYA			
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju W6K/W6EM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh (Nilai)	82,94
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh (Nilai)	93,92

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp 221.185.000 Rp 221.185.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 1.552.600.000
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp 1.552.600.000
3	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp 8.008.986.000 Rp 8.008.986.000

Total anggaran terblokir senilai Rp. 32.720.000 terdiri dari:

- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp –
- Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rp –
- Program Dukungan Manajemen Rp. 32.720.000

Jakarta, 2025
Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh

Fadry Djufry


Rachman Jaya



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH
JALAN PANGlima NYAK MAKAM NO. 27, KOTA BARU – BANDA ACEH 23125
TELEPON (0651) 7551811, FAKSIMILE (0651) 7552077
WEBSITE: aceh.bmp.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rachman Jaya

Jabatan : Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Fadry Djufry


Rachman Jaya

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (Jumlah Usahatani)	1
2	Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif	Jumlah produksi benih/ bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	100
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, <i>smart farming</i> , dan modern (Jumlah)	0
LAINNYA			
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WGI/WGBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh (Nilai)	82.94
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh (Nilai)	93.92

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 221.185.000
	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp 221.185.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan	Rp 1.552.600.000
2	Berkualitas	
	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp 1.552.600.000
3	Program Dukungan Manajemen	Rp 8.008.986.000
	Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp 8.008.986.000

Total anggaran terblokir senilai Rp. 32.720.000 terdiri dari:

- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp -
- Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rp -
- Program Dukungan Manajemen Rp. 32.720.000

Banda Aceh, 2025

Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh

Fadjry Djufry

Rachman Jaya

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2025

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Tersedianya teknologi hasil perakayasaan dan perakitan yang adaptif	Jumlah produksi benih bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	Produksi Benih Padi kelas FS	-	Ton
		Produksi Benih Padi kelas SS	100	Ton
		TOTAL	UNIT	

Lampiran 3. Distribusi benih sumberTahun 2025

Commented [HY4]: Ini apa bisa lanskap aja bang

No.	Bulan	Stok Awal (Kg)	Penerimaan (Kg)	Total Distribusi (Kg)	Stok Operane (Kg)	Susut Olah Ulang (Kg)	Kedaluwarsa (Kg)	Distribusi (Kg)					Stok Akhir (Kg)
								Perhitungan	Total Bantuan	Bantuan ke BRMP	Bantuan Pertanahan UPRS (sampe)	Bantuan lainnya	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Januari	23545	0	1.200	27.345	-	3.545	1.200	-	-	-	-	23.800
2	Februari	23800			23.800								23.800
3	Mei	23800			23.800								23.800
4	April	23800			23.800								23.800
5	Mei	23800		13.650	10.150			13.650					10.150
6	Juni	10150		7.000	3.150			7.000					3.150
7	Juli	3150			3.150		3.150						-
8	Agustus	0			-								-
9	September	0			-								-
10	Oktober	0			-								-
11	November	0			-								-
12	Desember	0	100,785		100,785								100,785
	Total		100,785	21,850		-	6,695	21,850	-	-	-	-	

Lampiran 4. Sertifikat Satker Dengan Digipay Sedang Terbaik I 26 Februari 2025



Lampiran 5. Sertifikat Satker Dengan Capaian IKPA Terbaik Triwulan III 27 Oktober 2025



Lampiran 6. Sertifikat Satker Dengan LPJ Bendahara Penerimaan Tercepat dan Tepat 27 Oktober 2025



Lampiran 7. Sertifikat unit Kerja Eselon III Dengan Keterbukaan Informasi Publik
22 Desember 2025

